

MODEL BISNIS *LEASING* (SEWA GUNA USAHA) DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (TINJAUAN HUKUM MUAMALAT)

Harun

Dosen Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Surakarta



ABSTRAK

*Dalam pengembangan usaha bisnis, permasalahan yang sering terjadi bagi pelaku bisnis atau perusahaan maupun badan usaha adalah tambahan modal atau barang modal. Upaya penambahan modal, lazimnya dilakukan melalui pinjaman (kredit) dari Bank. Bank dalam mencairkan kredit, memerlukan barang jaminan, syarat jaminan ini kadangkala tidak bisa dipenuhi oleh pelaku bisnis. Solusi yang mudah untuk mendapatkan tambahan modal bagi pelaku bisnis dapat dilakukan melalui *Lembiya Pak*, ini dikerjakan agar *Pembiayaan Sewa Guna Usaha (leasing)*, yaitu Perusahaan yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan atau menyewakan barang-barang modal untuk digunakan oleh perusahaan lain dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran secara angsuran dan pada akhir perjanjian disertai hak opsi, yaitu hak bagi *lessee* (pengguna barang modal) untuk mengembalikan atau membeli barang modal yang disewa. Dalam tulisan ini, penulis ingin mengetahui (1) Model Bisnis *leasing*, termasuk jenis akad apa, bila dilihat dari sudut hukum *Muamalat*. (2) Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap model bisnis *leasing*. (3) Bagaimana solusi model bisnis *leasing* agar terhindar dari unsur *riba*. Hasil penelitian disimpulkan bahwa (1) Model bisnis *leasing* termasuk perpaduan dua jenis akad, yaitu akad *ijarah* (sewa menyewa) dan *al-Bai'* (*Jual Beli*), yang dalam dunia bisnis syari'ah dikenal dengan akad *al-Ijarah al-Muntahiyah bit-Tamlik*. Perbedaan antara keduanya terletak pada ketentuan bunga yang wajib dibayar oleh *lessee* dalam bisnis *leasing*. Sedang dalam *al-Ijarah al-Muntahiyah bit Tamlik*, pihak penyewa tidak dipungut bunga. (2) Model bisnis *leasing* dapat dibenarkan oleh hukum Islam, sepanjang dalam*

operasionalnya tidak menggunakan sistem bunga. (3) Solusi Model Bisnis leasing agar terhindar dari unsur riba adalah dimodifikasi dengan model murabahah, sehingga terdapat perpaduan akad, yaitu al-Ijarah al-Muntahiyah bit Tamlik) dan Murabahah.

Kata Kunci : *Leasing, Ijarah, hukum muamalat*

Pendahuluan

Dalam dunia bisnis, modal merupakan pilar utama bagi perusahaan atau pelaku bisnis yang hendak mengembangkan usaha bisnisnya. Dalam pengembangan bisnis, permasalahan yang muncul bagi pelaku bisnis atau perusahaan maupun badan usaha adalah tambahan modal atau barang modal. Umumnya penambahan modal dapat dilakukan melalui pinjaman (kredit) dari Bank. Namun, karena bank dalam merealisasikan pinjaman memerlukan barang jaminan, yang kadang-kadang tidak bisa dipenuhi oleh badan usaha atau pelaku bisnis yang bersangkutan. Solusi yang paling mudah untuk menambah modal bagi badan usaha bisnis tersebut dapat dilakukan melalui badan usaha yang dikenal dengan lembaga pembiayaan. Menurut Pasal 1 ayat (2) Keputusan Presiden Nomo 61 tahun 1988, yang dimaksudkan dengan Lembaga Pembiayaan adalah : “Badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari Masyarakat “. Salah satu jenis lembaga pembiayaan dalam keputusan Presiden tersebut adalah *Leasing* (Sewa Guna Usaha).

Leasing berasal dari kata *lease* yang berarti menyewakan. *Leasing* dalam kegiatan bisnis diartikan setiap kegiatan pembiayaan perusahaan dalam bentuk penyediaan atau menyewakan barang-barang modal untuk digunakan oleh perusahaan lain dalam jangka waktu tertentu dengan kriteria sebagai berikut:


1. Pembayaran sewa dilakukan secara berkala ditambah bunga
2. Masa sewa guna usaha ditentukan minimal 2 tahun untuk barang modal golongan I, 3 tahun untuk barang modal golongan II dan III, dan minimal 7 tahun untuk barang modal banunan.
3. Disertai dengan hak opsi, yaitu hak dari perusahaan pengguna barang modal untuk mengembalikan atau membeli barang modal yang disewa pada akhir jangka waktu perjanjian *leasing* (Zaeni Asyhadie, 2005: 101).

Berdasarkan pengertian *leasing* dan kriteria-kriterianya diatas, maka dapat dipahami bahwa dalam kegiatan leasing tersebut terdapat multi kontrak (akad-transaksi), yaitu akad sewa menyewa dan jual beli, jika pengguna barang menggunakan hak opsi untuk membeli

barang yang disewa diakhir perjanjian. Adanya Multi kontrak dalam kegiatan *leasing* ini yang menjadikan ada tiga permasalahan pokok dalam tulisan ini, bila dilihat dari sudut hukum Muamalat, yaitu (1) Model Bisnis *leasing*, termasuk jenis akad apa, bila dilihat dari sudut hukum Muamalat. (2) Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap model bisnis *leasing*. (3) Bagaimana solusi model bisnis *leasing* agar terhindar dari unsur *riba*.

Unsur-Unsur dan Mekanisme Aplikasi *Leasing*

Unsur-unsur dalam kegiatan *leasing* adalah (1) *lesse*, yaitu perusahaan pengguna barang. (2) *Lessor*, yaitu perusahaan lembaga pembiayaan atau penyandang dana. (3) *Supplier*, yaitu perusahaan penyedia barang dan juga (4) perusahaan asuransi (Zaeni Asyhadie, 2005: 101). Mekanisme Empat unsur *leasing* tersebut dalam menjalankan fungsinya dapat dilihat dalam bentuk bagan (skema) berikut ini (Zaeni Asyhadie, 2005: 103) :



Penjelasan dari skema tersebut adalah sebagai berikut : (1) setelah menentukan barang modal yang dibutuhkan, *lesse* memilih dan menentukan *supplier*. (2) *Lesse* mengisi permohonan *leasing* yang kemudian setelah dilengkapi dengan dokumen yang dipersyaratkan, *lesse* mengirim permohonannya kepada *lessor*. (3) *Lessor* meneliti keadaan dan kelayakan jalannya perusahaan *lesse*. Setelah menyetujui, *lessor* akan meminta kepada *lesse* untuk menanda tangani kontrak *leasing*. Bersamaan dengan itu, *lesse* akan menandatangani perjanjian asuransi yang disetujui oleh *lessor*. (4) Kontrak pembelian barang modal akan ditandatangani *lessor* dengan *supplier* barang tersebut. (5) *Supplier* selanjutnya akan mengirim barang modal yang dibutuhkan *lesse* ke lokasi atau tempat di mana barang modal tersebut akan digunakan. (6) *Lesse* akan menandatangani tanda terima barang modal dan menyerahkannya kepada *supplier*. (7) *Supplier* menyerahkan surat tanda terima dari *lesse*, sebagai bukti pemilikan dan pemindahan pemilikan kepada *lessor*. (8) *Lessor* selanjutnya membayar harga barang modal yang dibutuhkan *lesse* kepada *supplier*. (9) *Lesse* membayar harga sewa secara periodik kepada *lessor* sesuai dengan jadwal dan besar harga per periode sesuai dengan perjanjian *leasing* disepakati (Zaeni Asyhadie, 2005: 103).

Perbedaan Kontrak *Leasing* dengan Jenis Kontrak Lain

1. Leasing dengan Sewa Menyewa

Segi	<i>Leasing</i>	Sewa Menyewa
Jangka waktu Perjanjian	Menjadi fokus utama karena dengan berakhirnya jangka waktu, lesse diberikan hak opsi	Masalah jangka waktu bukan fokus utama sehingga penyewa dapat saja menyewa barang dalam jangka waktu yang tidak dibatasi
Jenis Perjanjian	Jenis perjanjian innominatif	Jenis perjanjian <i>nominatif</i> yaitu jenis perjanjian yang sudah diatur dalam KUH Perdata
Para pihak	Badan Usaha	Bisa perorangan
Jaminan	Biasanya dibutuhkan jaminan-jaminan tertentu	Tidak diperlukan jaminan
Hak Opsi	Disertai hak opsi	Hak opsi tidak diperlukan

2. Leasing dengan Sewa Beli

Segi	<i>Leasing</i>	Sewa Beli
Peralihan Hak milik	Peralihan Hak milik terjadi jika lesse mempergunakan hak opsinya	Peralihan Hak Milik pasti terjadi setelah berakhir masa sewa
Jenis	Lembaga pembiayaan	Tidak termasuk lembaga pembiayaan
Para pihak	Ada tiga pihak yang terlibat, yaitu <i>lesse</i> , <i>lessor</i> dan <i>Supplier</i>	Ada dua pihak, yaitu pihak yang menyewakan dan yang menyewa

3. Leasing dengan Jual Beli

Segi	<i>Leasing</i>	Jual Beli
Peralihan hak Milik	Peralihan Hak milik terjadi jika <i>lesse</i> mempergunakan akan hak opsinya	Peralihan Hak milik pasti terjadi ketika pembeli membayar harga barang yang dibeli
Jenis Perjanjian	Jenis perjanjian <i>innominatif</i>	Jenis perjanjian <i>nominatif</i>

Analisa Hukum Islam Terhadap *Leasing* (Sewa Guna Usaha)

1. Pendekatan Teori *Ijarah*

Ijarah menurut bahasa berasal dari perkataan *ajru* yang berarti ‘iwad (ganti dan upah) (Sayid Sabiq, 1988: 15). Menurut Istilah fiqh, al-*Ijarah* adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah atau sewa tanpa diikuti dengan pengalihan kepemilikan atas barang itu sendiri (Sayid Sabiq, 1988: 15). *Ijarah* adalah menukar sesuatu dengan ada imbalannya yang dikenal dengan sewa menyewa dan upah mengupah yang tidak diiringi dengan perpindahan milik (Sukri Iska, 2012: 84).

Sewa menyewa adalah menjual manfaat, sedang upah mengupah adalah menjual tenaga atau jasa. Dengan demikian, sewa digunakan untuk pemanfaatan barang, sedangkan upah digunakan untuk tenaga atau jasa (pelayanan)

(Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000).

Salah satu subtansi kontrak Sewa Guna Usaha (Leasing) adalah pemberian izin oleh perusahaan pembiayaan (lessor) kepada perusahaan pengguna barang (Lessee) untuk memanfaatkan atau menggunakan barang modal didalam menjalankan usaha bisnisnya dengan imbalan sejumlah *fee* yang harus dibayar oleh pengguna barang kepada perusahaan pembiayaan dalam batasan waktu tertentu.

Subtansi kontrak *Leasing* tersebut tidak jauh berbeda dengan subtansi akad *ijarah* dalam hukum Islam yaitu sama-sama memindahkan kepemilikan manfaat atas benda ataupun jasa dengan imbalan sejumlah uang dalam batas waktu tertentu. Perbedaan pokok terletak (1) pada akhir kontrak, *Ijarah* tidak diiringi perpindahan kepemilikan, sedang *leasing* terjadi hak opsi yaitu hak dari *Lessee* (pengguna barang modal) untuk mengembalikan atau membeli barang modal yang disewa pada akhir jangka waktu perjanjian (Adiwarman A Karim, 2006: 145) (2) Dalam Bisnis *Leasing* terdapat bunga yang diwajibkan dibayar oleh *Lessee* (Pengguna barang modal), sedang dalam akad *ijarah* tidak ada kewajiban sipenyeewa membayar bunga kepada pihak menyewakan. Isi kontrak bisnis *leasing* yang menyangkut pemberian izin dari *lessor* kepada *lessee* untuk memanfaatkan atau menggunakan barang modal tersebut di dalam menjalankan usaha bisnisnya terdapat unsur-unsur sebagai

berikut; *Pertama*, Kontrak bisnis *leasing* berupa perjanjian tertulis. *Kedua*, barang modal yang digunakan *lessee* dalam menjalankan usaha bisnisnya tidak lain adalah untuk mengambil manfaatnya, yaitu meningkatkan daya beli atau volume penjualan barang atau jasa. *Ketiga*, dalam bisnis *leasing*, uang sewa (*fee*) ditentukan dengan nominal rupiah ditambah bunga untuk jangka waktu tertentu. *Keempat*, dalam bisnis *leasing*, penggunaan manfaat atas barang modal oleh *lessee*. *Kelima*, jika jangka waktu kontrak *leasing* berakhir, pihak *lessee* mengembalikan barang modal kepada *lessor*, jika tidak menggunakan hak opsi. Dan jika *lessee* menggunakan hak opsi untuk membeli barang modal, maka barang modal menjadi miliknya. Kelima unsur ini sesuai dengan syarat-syarat sah akad *ijarah*. Syarat-syarat sah *ijarah* (1) *sighat* akad *ijarah*, baik secara formal atau dalam bentuk lain yang *equivalen*. (2) Obyek *ijarah* adalah manfaat penggunaan barang ataupun asset bukan penggunaan barang atau asset itu sendiri. Manfaat harus bisa dinilai dan pemenuhan manfaat itu diperbolehkan oleh syara'. (3) Sewa atau upah harus sesuatu yang bernilai dan diperbolehkan syara' serta diketahui jumlahnya dan ditentukan dalam ukuran atau batas waktu tertentu. (4) Akad *ijarah* ada dua macam, yaitu *ijarah* yang bersifat manfaat atas benda dan *ijarah* yang bersifat manfaat atas pekerjaan atau jasa. (5) Akad *ijarah* berakhir, jika tenggang waktu yang disepakati telah berakhir. Pihak penyewa

berkewajiban mengembalikan barang yang disewa kepada yang menyewakan (Dimyauddin Djuwaini, 2008: 159).

2. Pendekatan Teori *Al-Ijarah al-Muntahiyah bit-Tamlik* (IMBT)

Al-Ijarah al-Muntahiyah bit-Tamlik adalah perpaduan antara akad (kontrak) jual beli dengan akad 'sewa atau akad 'sewa yang diakhiri dengan pemindahan kepemilikan barang di tangan penyewa (Wahbah az-Zuhaili, 2002: 410-412). Kontrak *Al-Ijarah al-Muntahiyah bit-Tamlik* ini merupakan model kontrak baru yang tidak pernah dibicarakan dalam kitab-kitab fiqh terdahulu. Hal ini disebabkan keperluan akan kontrak tersebut tidak muncul dalam masyarakat Islam pada waktu itu (Sukri Iska, 2012: 96). Kontrak *al-Ijarah al-Muntahiyah bit-Tamlik* ini menjadi salah satu produk di lembaga-lembaga keuangan syari'ah, baik diperbankan syari'ah maupun *Baitul Mal wa Tamwil* yang ada di Indonesia.

Berdasar kriteria yang ketiga dalam bisnis leasing terdapat hak opsi bagi pengguna barang (*lesse*) yaitu hak dari perusahaan pengguna barang (*lesse*) modal untuk mengembalikan atau membeli barang modal yang disewa pada akhir jangka waktu perjanjian *leasing*, maka dalam bisnis leasing bisa terjadi adanya multi akad, yaitu awalnya akad Sewa Menyewa (*ijarah*) dan pada akhir perjanjian *leasing* terjadi akad jual beli (*al-Bai'*). Hal ini berarti dalam bisnis leasing dilihat dari sudut fiqh muamalah

termasuk kedalam kategori Jenis akad *al-Ijarah al-Muntahiyah bit-Tamlik*.

Akad *ijarah* model *al-muntahiyah bit-tamlik* ini, diperbolehkan oleh syara', dengan dasar hukum atau dalil sebagai berikut: (1) Akad *Ijarah bit Tamlik* bukan gabungan dua akad, yakni sewa dan jual beli dalam satu akad (yang ini dilarang oleh hadits) "*Rasulullah pernah mencegah (orang-orang) dari dua penjualan atau transaksi dalam satu produk barang atau jasa*" (Turmuzi, 2002, : 347). Namun, akad ini atas dua akad yang terpisah dan independen, pertama adalah akad sewa, dan di akhir masa sewa dibentuk akad baru yang independen, yakni akad jual beli atau bisa juga dengan hibah. (2) Ulama Malikiyah menyatakan, akad sewa (*ijarah*) bisa digabungkan dengan akad jual beli dalam sebuah transaksi, karena tidak ada hal yang menafikan substansi keduanya. Ulama Syafi'iyah dan habailah mengakui kebasahan penggabungan dua akad ini dalam satu transaksi, karena tidak ada pertentangan substansi akad di antara keduanya. (3) Ketetapan ulama fiqh dunia di Kuwait (10-15 Desember 1988) yang menghadirkan alternatif solusi, yakni akad ini diganti dengan jual beli kredit, atau akad *ijarah*, ketika akhir perjanjian, penyewa diberi beberapa opsi, yaitu perpanjangan masa kontrak, atau membeli obyek sewa dengan harga yang berlaku dipasar (Turmuzi, 2002, : 347).

Dalam bisnis Leasing terjadi kombinasi akad *ijarah* (sewa menyewa) dan *al-bai'* (jual beli) hanyalah sebatas

penyesuaian antara teori fiqh (hukum Islam) sebagai hasil ijtihad terhadap pemahaman al-Qur'an atau Hadits dengan realitas yang terjadi, dan tidak menutup kemungkinan bahwa syarat-syarat dalam teori akad *ijarah* tidak seratus persen teraplikasi dalam kontrak leasing atau bahkan sebaliknya mungkin teori-teori bisnis atau sistem bisnis dalam leasing belum pernah tersentuh oleh ijtihad ahli hukum Islam terdahulu (ketika Zaman Nabi saw dan Khulafaurrasyidin).

Kesepakatan dua mitra bisnis (lessee dan lessor) dalam *leasing* baik dalam ketentuan pemenuhan prestasi maupun ketentuan lain adalah sebagai pencerminan asas kebebasan berkontrak dalam hukum Islam dan sekaligus sebagai penerapan semangat Hadits Nabi saw: "*Kamu sekalian lebih tahu tentang urusan duniamu*" (Imam Muslim, 1998: 1039). Asas kebebasan berkontrak pada hakekatnya sudah menjadi fitrah manusia, dan jika fitrah ini dipelihara dan dikembangkan sehingga menjadi adat yang biasa dijalankan, oleh teori hukum Islam dapat dijadikan sebagai hukum yang mandiri sesuai dengan kaidah hukum Islam: "*Adat kebiasaan itu dapat ditetapkan sebagai hukum*" (Asmuni A. Rahman, 1976: 107-108). Keberadaan adat kebiasaan yang berlaku di masyarakat "boleh" dipandang sebagai salah satu legalitas praktek multi akad yang berkembang belakangan ini sepanjang adat itu tidak *terkontaminasi* oleh hal-hal yang merusak ruh syari'ah.

3. Pendekatan Teori Riba

Riba menurut bahasa berarti *ziyadah* (tambahan). Dalam pengertian lain, secara *linguistik*, riba juga berarti tumbuh dan membesar (Muh. Syafi'i Antonio, 2001: 37). Ibnu al-Arabi al-Maliki mendefinisikan riba sebagai tambahan yang diambil tanpa adanya satu transaksi pengganti atau penyeimbang yang dibenarkan syari'ah (Muh. Syafi'i Antonio, 2001: 38). Badr ad-Din al-Ayni memberikan pengertian riba adalah penambahan atas harta pokok tanpa adanya transaksi bisnis riil (Muh. Syafi'i Antonio, 2001: 38). Imam Sarakhsi dari madzhab Hanafi menjelaskan riba adalah tambahan yang disyaratkan dalam transaksi bisnis tanpa adanya *iwadh* (atau padanan) yang dibenarkan syari'ah atas penambahan tersebut (Muh. Syafi'i Antonio, 2001: 39).

Berdasarkan beberapa pendapat mengenai riba tersebut, secara umum yang dinamakan riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam tanpa diimbangi oleh suatu transaksi yang dibenarkan oleh syari'ah. Maksud transaksi pengganti atau penyeimbang yaitu transaksi bisnis atau komersial yang melegitimasi adanya penambahan tersebut secara adil, seperti transaksi jual beli, gadai, sewa, atau bagi hasil proyek. Misal dalam jual beli, si pembeli membayar harga atas imbalan barang yang diterimanya. Demikian juga dalam proyek bagi hasil, para peserta perkongsian berhak mendapat keuntungan karena disam-

ping menyertakan modal juga ikut serta menanggung kemungkinan resiko kerugian yang bisa muncul setiap saat (Muh. Syafi'i Antonio, 2001: 37).

Dalam transaksi simpan pinjam dana (hutang piutang), secara konvensional, pemberi pinjaman mengambil tambahan dalam bentuk bunga tanpa adanya suatu penyeimbang yang diterima si peminjam kecuali kesempatan dan faktor waktu yang berjalan selama proses peminjaman tersebut. Ketidak-adilan disini adalah si peminjam diharuskan untuk selalu, tidak boleh tidak memberikan tambahan kepada si pemberi pinjaman dan pihak pemberi pinjaman pasti untung dalam setiap penggunaan kesempatan tersebut (Muh. Syafi'i Antonio, 2001: 35).

Dalam model bisnis leasing, terdapat ketentuan bahwa lesse (perusahaan pengguna barang modal) wajib membayar sewa barang modal tersebut secara berkala ditambah bunga selama kontrak berjalan. Model akad leasing ini disatu sisi mengarah pada akad ijarah (sewa menyewa), dan pada sisi lain ada kewajiban membayar bunga bagi pihak lesse. Oleh sebab itu, bila dilihat dari teori Riba yang dijelaskan oleh para ahli hukum Islam (Fuqoha) sebagaimana yang dipaparkan diatas, maka model bisnis leasing ini dilihat dari satu sisi (jenis akad) sejalan dengan hukum Islam (dianalogikan dengan *akad al-Ijarah al-Muntahiyah bit-Tamlik*), tetapi dari sisi lain tidak sejalan dengan hukum Islam (karena ada kewajiban membayar bunga bagi lesse selama kontrak berjalan) dan hal ini

bertentangan dengan teori Riba.

4. Solusi Bisnis Leasing agar Bebas dari Unsur Riba

Solusi Model Bisnis leasing agar terhindar dari unsur riba dapat dimodifikasi dengan model *Murabahah*. *Murabahah* berasal dari kata *ribh* yg berarti tumbuh dan berkembang dalam perniagaan. Menjual barang secara *murabahah* berarti menjual barang dengan adanya tingkat keuntungan tertentu.

Menurut Istilah fiqh, *Murabahah* adalah jual beli barang pada harga dengan tambahan tingkat keuntungan tertentu (margin) yang disepakati oleh kedua belah pihak (Ibnu Rusyd, 1990: 181). Dalam arti lain, bahwa *murabahah* adalah jual beli suatu barang yang mana penjual menyebutkan harga jual yang terdiri dari harga pokok dan tingkat keuntungan tertentu atas barang dan harga tersebut disetujui oleh pembeli (Syukri Iska, 2012: 108). Pembayaran *murabahah* bisa dilakukan secara tunai atau angsur. Akibat cara pembayaran yang berbeda, pada diperbolehkan adanya perbedaan harga barang (Adiwarman A. Karim, 2006: 377).

Aplikasi *Murabahah* dalam perbankan syari'ah **adalah** transaksi jual beli di mana seorang nasabah datang ke pihak bank untuk membelikan barang dengan kriteria tertentu, dan ia berjanji akan membeli barang tersebut secara *murabahah*, yakni sesuai dengan harga pokok pembelian ditambah dengan tingkat keuntungan yang disepakati kedua pihak, dan nasabah akan melaku-

kan pembayaran secara *installment* (ciilan). Model jual beli Murabahah ini, sering dikenal dalam lembaga keuangan syari'ah dengan istilah *Bay' bi Tsaman Ajil* (BTA) atau *Murabahah Lil Amir bisy-Syira'* (Syukri Iska, 2012: 172).

Jual Beli model Murabahah tersebut dapat dianalogikan (diqiyaskan) kedalam model bisnis leasing, karena dua model bisnis ini secara substansi termasuk akad jual beli, yang membedakannya adalah dalam leasing yang diperjualbelikan adalah manfaat barang modal, dan jika pihak *lessee* menggunakan hak opsi, maka terjadi akad jual beli, dan barang modal tersebut menjadi milik penuh *lessee*. Atas dasar ini, maka jual beli model *murabahah* bisa diaplikasikan kedalam model bisnis leasing, artinya harga sewa barang modal dan margin keuntungan yang akan diperoleh oleh lessor sampai batas akhir kontrak dijelaskan kepada pihak *lessee* (pengguna barang modal) dan disepakati bersama, sedang cara pembayarannya dilakukan secara kredit atau angsuran. Model bisnis leasing secara *murabahah* seperti ini, akan terhindar dari bahaya riba. Dengan demikian, dalam model bisnis leasing kemungkinan bisa terjadi tiga kombinasi akad, yaitu *ijarah*, ketika pihak *lessee* tidak menggunakan hak opsi. *Al-Bai'*, ketika pihak *lessee* menggunakan hak opsi. Perpaduan dua akad ini menjadi akad *al-Ijarah al-Muntahiyah bit tamlik* (awalnya akad sewa, dan diakhiri dengan akad *al-Bay'*). *Murabahah*, ketika pihak *lessee* membayar sewa tidak

dikenakan bunga (tambahan) dari nominal jumlah harga barang modal, karena tambahan (bunga) ini sudah *include* kedalam harga barang modal yang terdiri dari harga pokok barang ditambah tingkat keuntungan tertentu.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian diatas, dalam akhir tuloisan ini dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Model bisnis leasing termasuk perpaduan dua jenis akad, yaitu akad *ijarah* (sewa menyewa) dan *al-Bai'* (Jual Beli), yang dalam dunia bisnis syari'ah dikenal dengan akad *al-Ijarah al-Muntahiyah bit-Tamlik*. Dan yang membedakan antara model bisnis leasing dengan *akad al-Ijarah al-Muntahiyah bit-Tamlik* adalah ada kewajiban membayar bunga bagi *lessee* dalam bisnis leasing. Sedang dalam *al-Ijarah al-Muntahiyah bit Tamlik*, tidak ada kewajiban membayar bunga bagi pihak penyewa.
2. Model bisnis leasing dapat dibenarkan oleh hukum Islam, sepanjang dalam operasionalnya tidak menggunakan sistem bunga yang wajib dibayar oleh *lessee* (Pengguna Barang Modal)
3. Solusi Model Bisnis leasing agar terhindar dari unsur riba adalah dimodifikasi dengan model *murabahah*, sehingga dalam model bisnis leasing terjadi perpaduan akad, yaitu *al-Ijarah al-Muntahiyah bit Tamlik* dan *Murabahah*.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Rahman, Asmuni, 1976, *Qa'idah Qa'idah Fiqih*, Jakarta: Bulan Bintang.
- Antonio, Muh. Syafi'i, 2001, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani.
- Asyhadie, Zaeni, 2005, *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Jalakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Djuwaini, Dimyauddin, 2008, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka.
- Haroen, Nasrun, 2000, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Iska, Syukri, 2012, *Sistem Perbankan Syari'ah di Indonesia dalam Perspektif Fiqh Ekonomi*, Yogyakarta: Fajar Media Press
- Muslim, Imam, 1998, *Shohihul Muslim*, Riyadh: Dar al-Salam, Cet.I.
- Rusyd, Ibnu, 1990, *Bidayatul Mujtahid*, alih bahasa MA Abdurrahman dan A. Harus Abdullah, Semarang: asy-Syifa', Juz II
- Sabiq, Sayid, 1988, *Fikih Sunnah*, alih bahasa Kamaluddin A. Marzuki, Bandung: al Ma'arif, Jilid 13
- Turmudzi, Sunan, 2002, *Sunan at Turmudzi wa huwa al-Jami'ush Shohih*, Beirut: Dar al- Kutub al-Ilmiyah, Cet. I.
- az-Zuhaili, Wahbah, 2002, *al-Muamalah al-Maliyah al-Mu'ashirah*, Damaskus: Dar al-Fikr